

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA SHOPEE *AFFILIATE*
ANTARA PT SHOPEE INTERNASIONAL INDONESIA DENGAN
*CONTENT CREATOR***



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

IRA AYU ANANDA WARI
C 100 180 290

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA SHOPEE *AFFILIATE*
ANTARA PT SHOPEE INTERNASIONAL INDONESIA DENGAN
*CONTENT CREATOR***

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

IRA AYU ANANDA WARI
C 100 180 290

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M)

NIK/NIDN. 00426099302

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA SHOPEE *AFFILIATE*
ANTARA PT SHOPEE INTERNASIONAL INDONESIA DENGAN
*CONTENT CREATOR***

Oleh :

IRA AYU ANANDA WARI

C 100 180 290

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 02 Februari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

**1. Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M
(Ketua Dewan Penguji)**

(.....)

**2. Dr. Tahsya Panji Nugraha, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)**

(.....)

**3. Dr. Arief Budiono, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)**

(.....)

**Dekan,
Universitas Muhammadiyah Surakarta**



**Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
NIDN. 0026126801**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 01 Februari 2023

Penulis



IRA AYU ANANDA WARI

C 100 180 290

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA SHOPEE *AFFILIATE* ANTARA PT SHOPEE INTERNASIONAL INDONESIA DENGAN *CONTENT CREATOR*

Abstrak

Perjanjian dalam *e-commerce* (Shopee Affiliate) dengan perjanjian biasa tidaklah berbeda jauh, yang membedakan hanya pada bentuk dan berlakunya. Media dalam perjanjian biasa yang digunakan adalah tinta dan kertas serta dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Setelah dibuat dan disepakati maka perjanjian tersebut mengikat setelah ditandatangani, sedangkan dalam *e-commerce* perjanjian menggunakan media elektronik yang ada hanya form atau blanko klausul perjanjian yang dibuat salah satu pihak yang ditulis dan ditampilkan dalam media elektronik, kemudian pihak yang lain cukup menekan tombol yang disediakan untuk setuju mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai macam persoalan di dalam perjanjian. Berdasarkan dari latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana pengaturan perjanjian kerjasama Shopee *Affiliate* ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia? Bagaimana akibat hukum terhadap afiliator pada Shopee *Affiliate* jika konsumen mengalami kerugian atau wanprestasi produk? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; Untuk mengetahui pengaturan perjanjian kerjasama dan akibat hukum terhadap *afiliasi* pada perjanjian kerjasama shopee. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Akibat hukum yang muncul terkait wanprestasi, apabila *costumer* mengalami kerusakan/kerugian dalam membeli sebuah produk, amat sangat diperbolehkan untuk komplain atau *returt* barang yang rusak dengan syarat wajib membuat video *unboxing* saat produk tersebut diterima.

Kata Kunci: Perjanjian, Shopee, Affiliate, Wanprestasi

Abstract

Agreements in e-commerce (Shopee Affiliate) with ordinary agreements are not much different, the only difference is in the form and validity. The media in the usual agreement used is ink and paper and is made based on the agreement of the parties. After being made and agreed upon, the agreement is binding after being signed, while in e-commerce the agreement uses electronic media only a form or a blank agreement clause made by one party which is written and displayed in electronic media, then the other party simply presses the button provided. to agree to be bound by the agreement. This of course raises various kinds of problems in the agreement. Based on the background above, the formulation of the problem is How is the arrangement of the Shopee Affiliate agreement in terms of contract law in Indonesia? What are the legal consequences for an affiliate at Shopee Affiliate if a consumer suffers a loss or product default? The objectives of this research are; To find out the arrangement of the cooperation agreement and the legal consequences for affiliates in the shopee cooperation agreement The research method used is normative legal research with an empirical juridical approach. The legal consequences that arise regarding default, if the customer is damaged/lost in buying a product, it is very, very permissible to complain or return the damaged item on condition that it is mandatory to make an unboxing video when the product is received.

Keywords: Agreement, Shopee, Affiliate, Default

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk pula kebutuhan ekonomi yang kemudian mendorong manusia untuk melakukan hubungan bisnis. Bisnis sendiri merupakan jumlah dari keseluruhan aktivitas yang diorganisir oleh orang yang sedang berkecimpung dibidang industri dan perniagaan yang menyediakan jasa dan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas hidup, tentunya harus ada suatu perjanjian atau kesepakatan didalamnya. Perjanjian yang dilakukan antara Perusahaan shopee dengan member affiliate shopee merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat secara baku dan tertulis. KUH Perdata tidak mengenal istilah Perjanjian Kerjasama Kemitraan, sehingga perjanjian tersebut digolongkan dalam perjanjian tidak bernama (*innominaat*), yang mana diatur dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Perjanjian baku merupakan suatu wujud dari kebebasan individu pengusaha yang menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya.¹

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang. Dalam bahasa belanda perjanjian dikenal dengan istilah kata *overeenkomst* yang berarti setuju atau sepakat, kata *overeenkomst* mengandung arti kata sepakat, yang mana hal ini sesuai dengan salah satu asas perjanjian yakni asas konsensualitas (perjanjian lahir sejak tercapainya kata sepakat), oleh karena itu terjemahan dari *overeenkomst* itu harus mencerminkan asas konsensualitas atau kata sepakat tersebut, sehingga istilah *overeenkomst* lebih tepat diterjemahkan sebagai persetujuan.² Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, maka timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak dan perjanjian adalah sumber perikatan.

Menurut UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa suatu transaksi elektronik (*e-commerce*) dianggap sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan informasi elektronik tersebut dalam bentuk tertulis atau asli dimana informasi yang tercantum didalamnya dapat dijamin keutuhannya, dipertanggungjawabkan, diakses, ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Sistem

¹ Abdul kadir Muhammad. (1992). Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan. Bandung: Citra Aditya Bakti. h.2.

² Zakiah. (2015). Hukum Perjanjian Dan Teori Perkembangannya. Yogyakarta: Lentera kreasindo. h. 2.

tersebut juga menggunakan sistem elektronik yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.³

Maraknya pembisnis online saat ini menambah kreatifitas mereka, terutama dalam bidang promosi. Promosi yang lagi marak di salah satu situs *e-commerce* adalah Shopee *Affiliate*. Shopee *Affiliate* ini menjadi semacam bentuk kerjasama antar para pihak yang saling menguntungkan, yaitu antara penawar dan penerima kontrak/perjanjian kerjasama afiliasi. Kontrak/perjanjian berbentuk kontrak elektronik (*e-contract*) yaitu kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik, dimana para pihak tidak saling bertemu secara langsung, berbeda dengan kontrak biasa/konvensional di dunia nyata (*offline*) yang umumnya dibuat di atas kertas dan disepakati para pihak secara langsung melalui tatap muka. Para affiliator ini bekerja untuk mengantarkan sebuah pesan dan atau memperagakan sebuah produk atau jasa dalam kegiatan promosi yang bertujuan untuk mendukung efektifitas penyampaian pesan produk dengan menggunakan media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *blog*, *tiktok* dan lain sebagainya.

Perjanjian dalam *e-commerce* (Shopee *Affiliate*) dengan perjanjian biasa tidaklah berbeda jauh, yang membedakan hanya pada bentuk dan berlakunya. Media dalam perjanjian biasa yang digunakan adalah tinta dan kertas serta dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Setelah dibuat dan disepakati maka perjanjian tersebut mengikat setelah ditandatangani, sedangkan dalam *e-commerce* perjanjian menggunakan media elektronik yang ada hanya form atau blanko klausul perjanjian yang dibuat salah satu pihak yang ditulis dan ditampilkan dalam media elektronik (halaman web), kemudian pihak yang lain cukup menekan tombol yang disediakan untuk setuju mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai macam persoalan di dalam perjanjian.

2. METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris . Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang sifatnya deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber

³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016 diakses pada 27 Des 2021.

data yang diperoleh dari informan melalui wawancara dengan *content creator*. Sedangkan sumber data sekunder yaitu bersumber dari Undang-undang serta jurnal hukum dan publikasi karya ilmiah. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara atau suatu proses interaksi atau komunikasi antara peneliti dengan informan yang dilaksanakan dengan tanya jawab untuk mendapatkan informasi berupa data. Pada hal ini peneliti melaksanakan wawancara terhadap *content creator*. Dan teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu dokumentasi didalam penelitian ini berupa catatan transkrip dan peraturan-peraturan lainnya. Adapun metode analisis yang dipergunakan pada penelitian yaitu analisis non statistik dengan kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Perjanjian Kerjasama Shopee *Affiliate* di tinjau dari hukum perjanjian Indonesia.

Kerjasama menjadi salah satu kunci dari optimalnya suatu tujuan agar mendapatkan hasil yang lebih baik demikian dalam Program Shopee *Affiliate* ini terkait dengan syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi meskipun dalam hal kecakapan tidak tertera secara tegas dalam ketentuannya yang mana memungkinkan seseorang yang belum dewasa dapat melakukan perjanjian ini dan tergabung dalam Shopee *affiliate* program, namun apabila memang dinyatakan seorang *affiliate* yang mendaftar memang berusia minimal 21 tahun, maka perjanjian yang dilakukan dalam Program Shopee *Affiliate* telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebagaimana juga yang tertera pada Pasal 1338 KUH Perdata karena persetujuan tersebut dibuat secara sah maka akan mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Apabila melihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pada perjanjian yang dilakukan dalam Program Shopee *Affiliate* ini merupakan perjanjian yang sah.

Dalam pelaksanaan penelitian penulis melakukan wawancara langsung dengan *content creator* yang mengikuti program shopee *affiliate*. Subjek yang diwawancarai adalah ED, pendidikan terakhir SLTA, dan sekarang ini menjadi mahasiswa di sebuah kampus di surakarta. Ia beralamat di Desa Gadungreja, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Selain sebagai mahasiswa, ia menjalankan program shopee *affiliate* dan mempromosikan link produknya ke konsumen secara *online*. Subjek menjalani program shopee *affiliate* kurang

lebih adalah 1 tahun. Subjek menjadi *content creator* shopee *affiliate* sebagai kerjaan sampingan karena tidak mempunyai batasan waktu untuk mempromosikan . Berdasarkan wawancara terhadap DE ia mengatakan bahwa ;

“ *Perjanjian untuk mengikuti program shopee affiliate antara content creator dengan PT shopee Internasional Indosia sangatlah mudah cukup mendaftarkan diri melalui web, cara kerjanya pun mudah kita cukup menyebarkan link saja*” (ED, 3 Agustus 2022).

Subjek ED Menggunakan media pemasaran berupa media sosial , media yang sering digunakan adalah *whatsapp*, *tiktok*, dan *instagram*. Ketentuan terkait perjanjian baku belum diatur secara khusus dalam KUHPerdata yang berlaku di Indonesia, namun mengenai perjanjian baku ini dapat dihubungkan dengan pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mana merupakan ketentuan paling penting dalam hukum perjanjian. Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di indonesia.⁴

Pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa dengan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik akan mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Tujuan dari adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri ialah untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi keadilan tuntutan sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum⁵ Dengan demikian dalam Program *Shopee Affiliate* ini terkait dengan syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi meskipun dalam hal kecakapan

⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016 diakses pada 27 Des 2021.

⁵ Pinastika Prajna Paramita, dkk. (2021, November). *Education and Mentoring About Cyberbullying Through Law of Information and Electronic Transaction and Islamic Teaching to “Generation Z”*. Jurnal pengabdian kepada masyarakat Vol.05 Number 02

tidak tertera secara tegas dalam ketentuannya yang mana memungkinkan seseorang yang belum dewasa dapat melakukan perjanjian ini dan tergabung dalam *Shopee affiliate program*, namun apabila memang dinyatakan seorang *affiliate* yang mendaftar memang berusia minimal 21 tahun, maka perjanjian yang dilakukan dalam Program Shopee *Affiliate* telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebagaimana juga yang tertera pada Pasal 1338 KUH Perdata karena persetujuan tersebut dibuat secara sah maka akan mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Dan apabila melihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pada perjanjian yang dilakukan dalam Program Shopee *Affiliate* ini merupakan perjanjian yang sah. Terbentuknya suatu perjanjian yang sah, mengakibatkan timbulnya dua akibat, diantaranya yakni: ⁶ 1) Kekuatan mengikat suatu perjanjian; 2) Perjanjian tidak dapat dibatalkan sepihak. Berkaitan dengan kekuatan mengikat suatu perjanjian, dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mana menyatakan bahwa segala bentuk perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap *content creator* yang ingin mengikuti program shopee *affiliate* cukup mengisi *google crome* yang berisikan identitas diri, dan menyetujui peraturan kerja shopee *affiliate* . Setelah dinyatakan resmi menjadi bagian dari shopee affiliate maka *content creator* wajib mengikuti peraturan- peraturan yang sudah ada. Informasi Pendaftaran *content* harus memberikan informasi apa pun yang diminta oleh Shopee dalam Formulir Pendaftaran, dan harus menjamin kebenaran, keakuratan dan kelengkapan informasi tersebut untuk keperluan pendaftaran Program. Setiap informasi yang tidak benar atau tidak akurat atau tidak lengkap yang disampaikan kepada Shopee akan dipertimbangkan sebagai dasar untuk mengakhiri keikutsertaan Partisipan serta Syarat dan Ketentuan ini. Shopee dapat menerima atau menolak pengajuan yang disampaikan oleh Partisipan, atas kebijakannya sendiri dan untuk alasan apa pun. Formulir Pendaftaran diatur berdasarkan Syarat dan Ketentuan tersebut. Hubungan hukum yang terjadi dalam Program Shopee *Affiliate* antara pihak Shopee dengan pihak *affiliate* ialah sebagai kemitraan dalam kerjasama, dimana pihak Shopee sebagai penyedia layanan dan pihak *affiliate* sebagai pemasar jasa. Jasa yang dimaksud dalam hal ini ialah sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 6 UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yakni unjuk kerja oleh *affiliate* yang berbentuk

⁶ Zakiyah, *Op cit* .h. 85-86.

pekerjaan mempromosikan produk yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam hal ini diperdagangkan oleh toko-toko *online* di dalam *marketplace* Shopee, yang mana dalam promosi yang dilakukan seorang *affiliate* tersebut dapat dimanfaatkan oleh konsumen ataupun pelaku usaha.⁷

Namun, dalam pembuatan isi perjanjian kerjasama ini tidak ada kesepakatan yang timbul dari tawar-menawar yang dilakukan masing-masing pihak. Isi dari perjanjian tersebut hanya berupa syarat dan ketentuan yang dibuat oleh pihak Shopee secara sepihak, sedangkan sebagai calon *affiliate* hanya dapat menyetujui atau menolak perjanjian yang diberikan oleh pihak Shopee tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat bahwa dalam Program Shopee *Affiliate* tersebut merupakan jenis perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan secara baku.

3.2 Akibat Hukum Terhadap Affiliator Pada Shopee Affiliate jika konsumen mengalami kerugian atau wanprestasi produk

Syarat sah perjanjian memuat syarat subjektif dan syarat objektif. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian ada empat. Poin 1 dan 2 merupakan Syarat Subjektif yang mana poin 1 ialah sepakat dan poin 2 ialah cakap, sedangkan poin 3 dan 4 merupakan Syarat Objektif yang mana poin 3 merupakan suatu hal tertentu dan poin 4 merupakan causa halal. Apabila pada suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dan apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Apabila perjanjian tersebut lahir karena adanya ketidaksepakatan salah satu pihak dengan alasan tidak membaca isi perjanjian yang dibuat secara baku atau karena ketidakcakapan pihak yang melakukan perjanjian akan berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan.⁸ Karena perjanjian dalam Program Shopee *affiliate* ini merupakan perjanjian yang dibuat secara sah, apabila ternyata terdapat cacat kehendak atau ketidakcakapan, perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena perjanjian tersebut mengikat antara dua belah pihak.

Berdasarkan pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, terlihat jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan secara sepihak, karena apabila perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya dan jika

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (peraturan.bpk.go.id, diakses tgl 27 Des 2021) ¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Loc cit*

⁸ Budihardjo. (1999). *Sejumlah Masalah Perikatan Pengadaan atau Jasa*. Bandung: Alumni . h. 77

dilihat dari pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, maka jelas peraturannya mengenai syarat batal ialah apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar nantinya apabila terdapat cacat kehendak atau ketidak cakapan pihak yang melakukan perjanjian, tidak ada para pihak yang membatalkan perjanjian secara sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) .

Dalam hal perjanjian kerjasama kemitraan yang terjadi pada Program Shopee *affiliate* apabila dari masing-masing pihak tidak ada yang menuntut mengenai adanya ketidaksepakatan isi perjanjian yang dibuat secara baku atau terdapat ketidak cakapan seorang *affiliate* yang belum tergolong dewasa, maka perjanjian itu akan tetap mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Dan pihak Shopee juga tidak dapat membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak.

Pengadaan perjanjian yang dilakukan pada Program Shopee *Affiliate* tentunya terdapat suatu hal tertentu yakni berupa prestasi. Prestasi tersebut berupa mempromosikan produk Shopee. Apabila dalam perjanjian tidak ada ketentuan prestasi tersebut, yang mana berarti tidak ada hal tertentu dalam perjanjian, maka yang menjadi syarat objektif ini tidak terpenuhi dalam perjanjian tersebut sehingga dapat batal demi hukum. Selain itu syarat objektif yang kedua ialah sebab yang halal. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian dalam Program Shopee *Affiliate* tersebut nyatanya bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum maka dapat batal demi hukum karena tidak memiliki sebab yang halal.

Alasan-alasan tidak diterimanya *affiliate* dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Shopee dalam isi perjanjian yang termuat di dalam syarat dan ketentuan Program Shopee *Affiliate*. Namun dari alasan-alasan tersebut apabila seorang *affiliate* tidak diterima bukan berarti ia tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang termuat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun ia hanya tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Shopee. Solusi yang dilakukan sebagai calon *affiliate* apabila ingin bergabung dalam program tersebut dapat meneliti apa penyebab tidak diterimanya kemudian memperbaiki hal tersebut dan mendaftar kembali. Karena dalam Program Shopee *affiliate* ini tidak ada batasan seseorang untuk mencoba ulang pendaftaran sampai dapat diterima.

Namun apabila alasan tidak diterimanya calon *affiliate* tersebut karena pihak Shopee meninjau akun media sosialnya dan ternyata masih di bawah umur, maka akan berakibat dapat dibatalkan. Karena alasan tersebut mengartikan bahwa calon *affiliate* tidak memenuhi syarat

sah perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata dalam hal kecakapan yang mana merupakan syarat subjektif dari perjanjian. Sehingga pihak Shopee berhak membatalkan atau tidak menerima seseorang tersebut dalam Program Shopee *Affiliate* ini. Para *costumer* jika mengalami kerusakan/kerugian dalam membeli sebuah produk, amat sangat diperbolehkan untuk komplain atau *returt* barang yang rusak dengan syarat wajib membuat video *unboxing* saat produk tersebut diterima, ketentuan tersebut dibuat oleh seluruh *seller* yang ada *dimarket place* shopee, dan setiap toko yang ada *dimarket place* shopee menyediakan kolom komentar untuk menerima kritik dan saran dari setiap *costumer* yang membeli produk mereka, demi kepuasan pelanggan dan kemajuan terhadap kualitas produk.

4. PENUTUP

Perjanjian antara pihak Shopee dengan *affiliate* dalam Program Shopee *Affiliate* merupakan bentuk perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan secara baku. Dan perjanjian dalam Program Shopee *Affiliate* merupakan perjanjian yang sah karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata selagi calon *affiliate* dinyatakan telah cakap hukum. Akibat hukum yang muncul terkait wanprestasi, apabila *costumer* mengalami kerusakan/kerugian dalam membeli sebuah produk, amat sangat diperbolehkan untuk komplain atau *returt* barang yang rusak dengan syarat wajib membuat video *unboxing* saat produk tersebut diterima, ketentuan tersebut dibuat oleh seluruh *seller* yang ada *dimarket place* shopee, dan setiap toko yang ada *dimarket place* shopee menyediakan kolom komentar untuk menerima kritik dan saran dari setiap *costumer* yang membeli produk mereka, demi kepuasan pelanggan dan kemajuan terhadap kualitas produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadjaja, Djoko Imbawani. 2016. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press. Hal. 87
- Budihardjo. 1999. *Sejumlah Masalah Perikatan Pengadaan atau Jasa*. Bandung: Alumni . h. 77
- Badruzaman. 2015. *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin Serta Penjelasan*. PT Citra Aditya Bakti. Hal. 84-87
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002. Hal. 47
- Widjaja, Gunawan. 2007. *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hal. 356.

Wirdyaningsih, ,Gemala Dewi dan Barlinti, Yeni Salma. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta, Kencana Prenada Media. Hal. 60-61

Wiwoho, Jamal dan Mashdurohatun Anis. 2017. *Hukum Kontrak Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*. Semarang: UNDIP Press. Hal. 150

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.